



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 302 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengeiola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengeiola Keuangan Tahum Anggaran 2011 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengeiola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
a. Pengguna Anggaran/Barang ;
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
c. Bendahara Penerimaan ;
d. Bendahara Pengeluaran ;
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

: Pengeiola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengeiola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/pejanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kineija Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;

3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 302 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Ir. KAWIT, SP. MM NIP. 19530315 197703 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	TEGUH YUWONO, SH NIP. 19561026 19860 1 009 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	BUDI SANTOSO NIP. 19641205 199303 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	SOLECHAN, S.Sos NIP. 19600414 199002 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	SITI NGAENAH NIP. 19650524 199502 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	<p>HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM NIP. 19710122 199603 1 004 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Tata Ruang</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Gedung Kantor b. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor c. Perencanaan Rehab berat Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan f. Penyusunan Raperda Izin Mendirikan Bangunan g. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Pertunahan h. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan i. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan j. Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi k. Penyusunan Raperda Persampahan l. Pengawasan Pemanfaatan Ruang m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	<p>WAHYU HARDONO NIP. 19730727 200701 1 016 Pengatur Muda (II/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Gedung Kantor b. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor c. Perencanaan Rehab berat Gedung Kantor
8	<p>SUYONO NIP. 19631002 198802 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan e. Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
9	<p>DWI LESTARI NIP. 19730212 200701 2 012 Pengatur Muda (II/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Raperda Izin Mendirikan Bangunan b. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan c. Penyusunan Raperda Persampahan d. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1	2	3	4
10	<p>SUPRAPTI NIP. 19720109 200701 2 009 Pengatur Muda (II/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan c. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan</p>
11	<p>SUBEKTI, SH NIP. 19601206 198311 1 003 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Kebersihan dan Pertamanan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau b. Pembangunan/Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau c. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) d. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) e. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan</p>
12	<p>ISTIYONO NIP. 19600417 198801 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau b. Pembangunan/Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau c. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) d. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) e. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan</p>

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO